PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("INTAM") PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT Era Media Sejahtera Tbk ("PERSEROAN"). JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA YANG RELEVAN.

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Periklanan, berupa penyediaan dan pengelolaan media luar ruang (Out of Home/OOH), media luar ruang digital (Digital Out of Home/DOOH), media transit, dan periklanan digital

KANTOR PUSAT
Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav. 205
Jl. RS Fatmawati Raya No. 20, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12430
Telepon: (021) 7654937
Fax: (021) 7654938
Email: corporate@sspace.id
Website: www.sspace.id

Perseroan saat ini tidak memiliki kantor cabang maupun kantor perwakilan.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD") SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 32/2015.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMHMETD TERSEBUT DI ATAS YANG AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 9 NOVEMBER 2026 ("RUPSLB").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB, PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD.

DAFTAR ISI

BAB **HALAMAN**

JUMLAH MAKSIMUM RENCANA PENERBITAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD 3

RIWAYAT PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN 3

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD 4

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN 4

PERKIRAAN GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA 5

PELAKSANAAN RUPSLB 6

PERSETUJUAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN YANG DIPERLUKAN 8

KETERANGAN TENTANG PENGENDALI 8

KETERANGAN MENGENAI PERKARA 9

PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 9

INFORMASI TAMBAHAN 10

JUMLAH MAKSIMUM RENCANA PENERBITAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana menawarkan sebanyak-banyaknya 154.777.820.720 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh) saham biasa atas nama **("Saham Baru")**, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 95,24% (sembilan puluh lima koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I **("PMHMETD I")**.

Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan HMETD. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, maka Perseroan akan mengumumkannya paling lambat bersamaan dengan iklan Pemanggilan RUPSLB untuk menyetujui PMHMETD I Perseroan.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyetoran atas saham baru dalam PMHMETD I akan dilakukan secara tunai. Khusus bagi PT Sinergi Internasional Investama ("SII"), penyetoran atas pelaksanaan HMETD dapat dilakukan dalam bentuk lain selain uang berupa konversi tagihan (hak tagih) SII atas Pinjaman Pemegang Saham berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 022A/SLA/SII-EMS/IX/2026 tanggal 1 September 2026, dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar saldo pokok pinjaman yang telah dicairkan, dengan memenuhi ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019. Penerbitan saham baru dalam PMHMETD I disertai dengan penerbitan Waran Seri II yang jumlah dan ratio nya akan di informasikan kemudian dalam prospektus.

RIWAYAT PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN

Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham dan menerbitkan Waran Seri I berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham yang dituangkan dalam Akta No. 37 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan pada tanggal 2–4 Mei 2023 dengan menerbitkan sebanyak 1.547.500.000 saham baru bernilai nominal Rp10 per saham dan harga penawaran Rp100 per saham. Distribusi saham dilakukan pada tanggal 5 Mei 2023 dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2023. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan menjadi 7.737.500.000 saham. Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Efektif OJK No. S-107/D.04/2023 tanggal 28 April 2023, dan perubahan modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dinyatakan dalam Akta No. 116 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan menerbitkan sebanyak 1.238.000.000 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp135 per saham dan periode pelaksanaan sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan 8 Mei 2025. Berdasarkan surat PT Ficomindo Buana Registrar No. 181/CS/FBR-DOOH/V/25 tanggal 9 Mei 2025, pelaksanaan terakhir pada tanggal 8 Mei 2025 menambah sebanyak 2.498 saham, sehingga jumlah saham Perseroan menjadi 7.738.891.036 saham. Dengan demikian, akumulasi saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak 1.391.036 saham. Periode pelaksanaan Waran Seri I telah berakhir pada tanggal 8 Mei 2025. Pelaksanaan Waran Seri I tersebut dinyatakan dalam Akta No. 41 tanggal 22 Mei 2024 (57.980 saham), Akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2024 (1.821 saham), dan Akta No. 9 tanggal 10 Juni 2025 (1.331.235 saham), masing-masing dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur. Sebanyak 1.236.608.964 Waran Seri I yang tidak dilaksanakan telah hangus.

Selain penambahan modal tersebut, Perseroan tidak melakukan penambahan modal lainnya setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan juga tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris yang belum berakhir jangka waktunya. Perseroan juga belum pernah melakukan PMHMETD sebelumnya.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

Perseroan merencanakan pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019"). Pelaksanaan PMHMETD tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pengaruh penambahan modal antara lain adalah (i) Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang lebih baik yang dapat meningkatkan kondisi keuangan Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha dari Perseroan yakni tidak hanya di bidang telekomunikasi, tetapi juga dalam membangun ekosistem AI melalui AI Infrastructure terlengkap, yaitu Data Centre AI, High Speed Internet, Fiber Optic, Submarine Cable, dan Green Energy (PLTS), (ii) meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan dan (iii) dengan dilaksanakannya PMHMETD I, Perseroan akan memperoleh pendanaan baru untuk mendukung ekspansi Perseroan.

Analisis Dampak Rencana Transaksi Pada Struktur Keuangan Perseroan

Rencana Pelaksanaan PMHMETD I yang akan dilaksanakan oleh Perseroan akan berdampak kepada struktur permodalan dan keuangan Perseroan. Dengan melaksanakan PMHMETD I ini, Perseroan akan menambah pos ekuitas dan aset pada struktur permodalan sehingga memiliki rasio utang yang lebih baik.

Pelaksanaan PMHMETD I akan berdampak pada pos-pos laporan keuangan Perseroan sebagai berikut: (i) kas dan setara kas akan bertambah sebesar dana tunai yang diterima dari pelaksanaan HMETD setelah dikurangi biaya emisi; (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh akan bertambah sebesar jumlah saham baru dikalikan nilai nominal Rp10 per saham, dan tambahan modal disetor akan bertambah sebesar selisih harga pelaksanaan dengan nilai nominal setelah dikurangi biaya emisi; dan (iii) sesuai rencana penggunaan dana, utang kepada pemegang saham akan berkurang sebesar nilai pelunasan dan/atau konversi Pinjaman Pemegang Saham dari SII.

Sebagai ilustrasi, dengan asumsi pencairan awal pinjaman SII sebesar Rp2.000.000.000.000 (dari plafon sebesar Rp.5.000.000.000.000,-) telah terjadi dan seluruhnya dilunasi dan/atau dikonversi melalui PMHMETD I, dampak terhadap rasio keuangan penting Perseroan berdasarkan posisi proforma 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Proforma Setelah Pinjaman	Setelah PMHMETD I (Ilustrasi)
Total liabilitas (Rp miliar)	2.096,97	96,97
Total ekuitas (Rp miliar)	309,54	2.309,54
Liabilitas terhadap ekuitas (x)	6,77	0,04
Liabilitas terhadap aset (x)	0,87	0,04

Catatan: Ilustrasi di atas disusun secara sederhana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan per 30 Juni 2026 yang telah direviu oleh KAP Anwar & Rekan, dengan asumsi pencairan awal pinjaman SII sebesar Rp2.000.000.000.000 dari plafon sebesar Rp.5.000.000.000.000,- telah dilakukan dan seluruhnya dilunasi dan/atau dikonversi melalui PMHMETD I. Ilustrasi ini belum memperhitungkan, antara lain: (i) beban bunga pinjaman sebesar 7,5% per tahun selama pinjaman belum dilunasi atau dikonversi; (ii) biaya emisi PMHMETD I; (iii) bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi (INET) serta hasil usaha Perseroan setelah tanggal 30 Juni 2026; (iv) jumlah dana PMHMETD I yang sesungguhnya, yang bergantung pada harga pelaksanaan dan tingkat pelaksanaan HMETD; dan (v) pelaksanaan Waran Seri II. Dengan demikian, ilustrasi ini tidak dimaksudkan sebagai proyeksi atas kondisi keuangan Perseroan, dan angka aktual dapat berbeda secara material.

Risiko Penerbitan Saham Baru

Sebagai akibat dari Penambahan Modal ditempatkan dan disetor, maka jumlah saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan akan menjadi lebih banyak, sehingga pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebanyak-banyaknya 95,24% (sembilan puluh lima koma dua empat persen).

Keberatan dari Pihak-pihak tertentu terkait Rencana Penambahan Modal

Sampai dengan saat diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait Penambahan Modal oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada Kreditur Perseroan.

Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD I serta Pemenuhan Ketentuan Free Float

Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 154.777.820.720 saham baru, dengan rasio 20 (dua puluh) saham baru untuk setiap 1 (satu) saham lama. Simulasi susunan pemegang saham sebelum dan setelah PMHMETD I, dengan asumsi susunan pemegang saham sebelum PMHMETD I sesuai posisi saat ini, adalah sebagai berikut:

Skenario	SII	PT Beruntung Berkat Sejahtera dan Masyarakat
Sebelum PMHMETD I	51,00%	49,00%
Seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD	51,00%	49,00%
Hanya SII yang melaksanakan HMETD dan sisa saham tidak diambil bagian	95,63%	4,37%
SII melaksanakan HMETD dan mengambil seluruh sisa saham	97,67%	2,33%

Sebagai informasi, SII telah melaksanakan Penawaran Tender Wajib atas sebanyak-banyaknya 2.624.548.624 saham (33,91%) milik masyarakat dengan masa penawaran tanggal 5 Oktober 2026 sampai dengan 3 November 2026, dan sampai dengan berakhirnya masa penawaran tidak terdapat pemegang saham yang menjual sahamnya, sehingga sebelum PMHMETD I kepemilikan SII tetap sebesar 51,00%, PT Beruntung Berkat Sejahtera sebesar 15,09%, dan masyarakat sebesar 33,91%. Mengingat kepemilikan PT Beruntung Berkat Sejahtera melebihi 5%, saham free float Perseroan sebelum PMHMETD I adalah sebesar 33,91%. Selain itu, Perseroan wajib memenuhi ketentuan saham free float berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-A sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026. Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan belum menandatangani perjanjian dengan pihak mana pun untuk bertindak sebagai pembeli siaga. Dalam hal kepemilikan saham masyarakat setelah PMHMETD I berada di bawah batas minimum free float, Perseroan dan SII berkomitmen untuk memenuhi ketentuan tersebut sesuai jangka waktu dan mekanisme yang berlaku, antara lain melalui pengalihan sebagian saham SII kepada masyarakat dan/atau tindakan korporasi lain yang dapat meningkatkan jumlah saham free float.

PERKIRAAN GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Secara garis besar, dana hasil PMHMETD I setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk: (i) melunasi utang kepada PT Sinergi Internasional Investama selaku pemegang saham pengendali Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 022A/SLA/SII-EMS/IX/2026 tanggal 1 September 2026, dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar saldo pokok pinjaman yang telah dicairkan, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar plafon pinjaman Rp5.000.000.000.000, dengan pencairan awal sebesar Rp2.000.000.000.000, yang akan dilakukan melalui konversi tagihan SII menjadi saham dalam PMHMETD I dan/atau secara tunai; dan (ii) melakukan ekspansi dan pengembangan usaha, baik secara langsung maupun melalui entitas anak, di bidang ekosistem AI melalui AI Infrastructure, yaitu Data Centre AI, High Speed Connectivity, Inland Fiber Optic Backbone, Submarine Fiber Optic Backbone, dan Green Energy (PLTS). Ekspansi tersebut dapat berupa belanja modal, modal kerja, maupun investasi anorganik pada entitas atau lini bisnis yang sejalan dengan misi Perseroan. Jumlah pinjaman yang dapat dilunasi dan/atau dikonversi melalui PMHMETD I bergantung pada harga pelaksanaan dan tingkat pelaksanaan HMETD.

Dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan terlebih dahulu untuk pelunasan utang kepada SII berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, dan sisanya akan digunakan untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Besaran dana yang digunakan untuk masing-masing tujuan bergantung pada harga pelaksanaan dan tingkat pelaksanaan HMETD, serta saldo pinjaman SII yang telah dicairkan pada saat pelaksanaan PMHMETD I, dan akan diungkapkan dalam Prospektus. Urutan prioritas tersebut juga berlaku dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

Pendanaan Transaksi Material berupa pengambilalihan saham INET tidak bergantung pada dana hasil PMHMETD I. Apabila dana hasil PMHMETD I tidak mencukupi untuk melunasi utang kepada SII dan/atau membiayai rencana ekspansi, Perseroan akan menggunakan kas internal, pendanaan dari perbankan dan/atau pasar modal, dan/atau sumber lain, dengan tetap memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 apabila berlaku.

Dalam hal rencana penggunaan dana memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, Perseroan akan tunduk dan mematuhi ketentuan dalam kedua peraturan tersebut.

Informasi final dan rinci mengenai penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I dan akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

PELAKSANAAN RUPSLB

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada 9 November 2026.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pemberitahuan Agenda RUPSLB ke OJK	24 September 2026
2.	Iklan Pengumuman RUPSLB	1 Oktober 2026
3.	Daftar Pemegang Saham yang Berhak mengikuti RUPSLB	15 Oktober 2026
4.	Iklan Pemanggilan RUPSLB	16 Oktober 2026
5.	Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi	5 November 2026
6.	Pelaksanaan RUPSLB	9 November 2026

Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2026, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Meeting Slipi, Hotel Mercure Batavia Jakarta, Jl. Kali Besar Barat No. 44–46, Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat 11230, serta secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan RUPSLB tanggal 16 Oktober 2026. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa para pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang subrekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB, yaitu hari Kamis, 15 Oktober 2026, atau wakilnya dengan surat kuasa.

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 44 POJK No. 15/2020, sebagai berikut:

a. Mata acara ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-9

(i) RUPSLB pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

(ii) Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

(iii) Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

b. Mata acara ke-1, ke-2, ke-5, dan ke-6

(i) RUPSLB pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

(ii) Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

(iii) Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

c. Mata acara ke-8 (RUPS Independen)

(i) RUPSLB pertama dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

(ii) Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

(iii) Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

PT Sinergi Internasional Investama selaku Pemegang Saham Pengendali serta pihak yang terafiliasi dengannya tidak berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara ke-8.

Mata Acara RUPSLB Perseroan

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Nama Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Tempat Kedudukan dan/atau alamat Perseroan.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ("PUPS") Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan POJK 17/2020 dan Penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025.
6. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan.
7. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") sejumlah sebesar-besarnya 154.777.820.720 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh) saham baru, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, bersamaan dengan penerbitan Waran Seri II, termasuk menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan susunan permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri II, berikut pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk: (a) menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I serta jumlah Waran Seri II; (b) menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD I dan harga pelaksanaan Waran Seri II; (c) melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri II dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (d) melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri II.

8. Persetujuan rencana pencairan pinjaman Perseroan dari PT Sinergi Internasional Investama yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah), guna memenuhi ketentuan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").
9. Persetujuan atas rencana akuisisi 6.685.000.000 (enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta) saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk dari PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara dengan harga Rp300 (tiga ratus Rupiah) per lembar saham. Transaksi tersebut telah tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara dan PT Cakrawala Nexus Investama tertanggal 1 September 2026.

PERSETUJUAN DAN /ATAU PEMBERITAHUAN YANG DIPERLUKAN

Pelaksanaan PMHMETD I memerlukan: (i) persetujuan RUPSLB atas PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri II (mata acara ke-7) serta peningkatan Modal Dasar (mata acara ke-6); (ii) persetujuan Menteri Hukum atas perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar, serta penerimaan pemberitahuan atas perubahan modal ditempatkan dan disetor; (iii) Pernyataan Efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I; dan (iv) persetujuan pencatatan saham dan Waran Seri II dari PT Bursa Efek Indonesia. Tidak terdapat kewajiban memperoleh persetujuan dari kreditur Perseroan.

KETERANGAN TENTANG PENGENDALI

Pihak yang menjadi Pengendali PT Era Media Sejahtera Tbk adalah sebagai berikut:

Pengendali Perseroan adalah PT Sinergi Internasional Investama ("SII") dengan kepemilikan sebesar 51,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Pemilik Manfaat Akhir (Ultimate Beneficial Owner) Perseroan adalah Tinawati, yang memiliki 99,90% saham SII. Bagan kepemilikan Perseroan sampai dengan pemilik manfaat akhir adalah sebagai berikut:

Tingkat	Pihak	Kepemilikan
Pemilik Manfaat Akhir	Tinawati	99,90% saham SII
Pengendali	PT Sinergi Internasional Investama	51,00% saham Perseroan
Perusahaan Terbuka	PT Era Media Sejahtera Tbk	–
Perusahaan Anak	PT Cakrawala Nexus Investama	99,99%
Perusahaan Anak	PT Media Sejahtera Selaras	99,00%

Selama tahun 2026, Perseroan telah melepas seluruh kepemilikannya pada PT Konsultan Strategi Penjualan (12 Maret 2026), PT Triuslive Inovasi Indonesia (4 Mei 2026), dan PT Era Maju Media (24 Juni 2026), sehingga pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini Perusahaan Anak Perseroan adalah PT Media Sejahtera Selaras dan PT Cakrawala Nexus Investama.

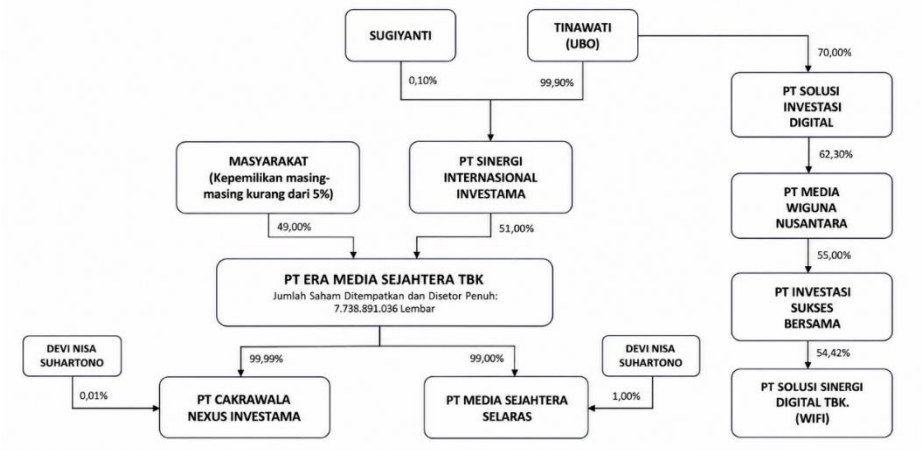

Gambar Struktur Pemegang Saham Perseroan

PT Sinergi Internasional Investama

a. Riwayat Singkat

PT Sinergi Internasional Investama ("SII") adalah perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 17 Juli 2026 yang dibuat oleh Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn. Pendirian badan hukumnya disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0056866.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026. Akta mencantumkan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran; telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultansi, infrastruktur komputasi dan jasa informasi; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; serta aktivitas keuangan dan asuransi. SII menjadi pengendali Perseroan pada 30 Juli 2026 melalui pengambilalihan 3.946.835.000 saham DOOH (51,00%).

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Tinawati	999	999.000.000	99,90%
2. Sugiyanti	1	1.000.000	0,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.000**	**1.000.000.000**	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pendirian PT Sinergi Internasional Investama No. 6 tanggal 17 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056866.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167117.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 20 Juli 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SII adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur	Tinawati
Komisaris	Sugiyanti

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini: Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, SII dapat menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang di Grosir/Perkulakan Swalayan (KBLI 46901), Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI 70209), Aktivitas Konsultansi Manajemen dan Bisnis Perdagangan (KBLI 70203), Periklanan (KBLI 73100), dan Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210). Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan SII adalah Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210) melalui kepemilikan saham pada Perseroan sebesar 51,00%, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2107260057382 tanggal 21 Juli 2026 dengan tingkat risiko rendah.

c. Hubungan Afiliasi

Dengan perubahan pengendali PT Era Media Sejahtera Tbk yang sebelumnya pengendali PT Era Media Sejahtera Tbk adalah PT Prambanan Investasi Sukses menjadi PT Sinergi Internasional Investama pada tanggal 30 Juli 2026 melalui pembelian saham PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) sebanyak 51,00% oleh SII dari PT Prambanan Investasi Sukses. Dengan peralihan pengendalian tersebut, SII terafiliasi dengan Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERKARA

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan, Perusahaan Anak, PT Sinergi Internasional Investama, PT Cakrawala Nexus Investama, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan, ketenagakerjaan, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, maupun perkara di badan arbitrase, yang berpotensi menghambat pelaksanaan Rencana Transaksi.

PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua keterangan, data atau laporan telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga dapat mengakibatkan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan publik.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Penambahan Modal ini merupakan pilihan yang terbaik bagi Perseroan dan para pemegang saham, oleh karena itu diusulkan kepada para pemegang saham untuk menyetujui usulan Rencana Transaksi dalam RUPSLB Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa penerimaan Pinjaman Pemegang Saham dari SII merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, yang dimintakan persetujuan RUPS Independen pada mata acara ke-8 RUPSLB. Pelunasan dan/atau konversi utang kepada SII melalui PMHMETD I merupakan bagian dari pelaksanaan Transaksi Afiliasi tersebut, dan pelaksanaan HMETD oleh SII dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan pemegang saham lainnya. Dalam hal rencana penggunaan dana PMHMETD I memenuhi kualifikasi Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi, Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur nasiona) pukul 09.00 – 17.00 WIB dengan alamat:

PT Era Media Sejahtera Tbk
KANTOR PUSAT
Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav. 205
Jl. RS Fatmawati Raya No. 20, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12430
Telepon: (021) 7654937
Fax: (021) 7654938
Email: corporate@sspace.id
Website: www.sspace.id

Jakarta, 6 November 2026

Direksi Perseroan.